

Panggilan kedua kepada Tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 046/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010, saya BUDI SANTOSO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 046/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 20 Januari 2010;

**TELAH MEMANGGIL**

**DIPAYUN bin NUR TAWALI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Dahulu di Jalan Pak Tahu Rt. 02 Rw. 01 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 046/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

**JUNAIDA binti SANIDIN**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**DIPAYUN bin NUR TAWALI**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

**BUDI SANTOSO**